



PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. Raya Serpong Km. 12 Serpong - Kota Tangerang Selatan 15323

Telp. (021) 53150119, 53150120 Fax. (021) 53150119

KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR : 421.1/4-DPMPTSP/OL/2022

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK KANAK

YAYASAN PIMPINAN CABANG AISYIYAH SERPONG UTARA/TK AISYIYAH
BUSTANUL ATHFAL BSD

WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

Menimbang : a) bahwa berdasarkan Pasal 151 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tangerang Selatan, Setiap pembukaan satuan pendidikan anak usia dini wajib memiliki izin penyelenggaraan pendidikan;

b) bahwa atas permohonan Izin Operasional dari **YAYASAN PIMPINAN CABANG AISYIYAH SERPONG UTARA** selaku penanggungjawab dari **TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL BSD**, setelah dilakukan pemeriksaan administrasi teknis dan peninjauan lapangan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang ada sehingga dapat diberikan Izin Operasional **TAMAN KANAK KANAK**;

c) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Tangerang Selatan tentang Izin Operasional **TAMAN KANAK KANAK YAYASAN PIMPINAN CABANG AISYIYAH SERPONG UTARA/TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL BSD**

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten;

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

5. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tangerang Selatan;

6. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

8. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Provinsi Banten Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pembukaan, Penambahan, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan Formal;

9. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

10. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pendeklegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2021 Nomor 30);.

Memperhatikan : Berita Acara Peninjauan Lapangan (BAPL)
Tanggal : 19 Januari 2022
Nomor : 700./IPPSFS-0102/DPMPTSP/XI/2021
Pertimbangan Teknis
Tanggal : 19 Januari 2022
Nomor : 5.13/180/Teknis-Disdikbud/TK/I/2022

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional TAMAN KANAK KANAK (TK) kepada :

Nama Yayasan : PIMPINAN CABANG AISYIYAH SERPONG UTARA
Nama TK : TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL BSD
Nama Penanggung Jawab : IR. MEI IDAWATI
Jabatan : KETUA YAYASAN
Alamat TK : PERGURUAN MUHAMMADIYAH BSD JL. PDAM, KP. CICENTANG, KEL. RAWABUNTU, KEC. SERPONG KOTA TANGERANG SELATAN
No. Telp/Fax : 081510540830
NPWP : -

KEDUA : Izin Operasional TAMAN KANAK KANAK (TK) berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 24 Januari 2022 s/d 24 Januari 2024 dan dapat diajukan perpanjangan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum habis masa berlaku izin.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ditemukan adanya ketidakbenaran atau pemalsuan data dan dokumen dalam proses pendaftaran izin, maka Izin Operasional TAMAN KANAK KANAK (TK) ini dinyatakan tidak berlaku dan batal demi hukum, serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan tidak bertanggung jawab atas hal dimaksud.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Tangerang Selatan
Pada Tanggal : 24 Januari 2022
A.n. WALIKOTA TANGERANG SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TANGERANG SELATAN
Plt. KEPALA,



Ir. DEDEN SUPRIYATNA, MM

Pembina/IVa

NIP. 196402012002121003

TEMBUSAN

1. Walikota Tangerang Selatan;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan di Tangerang Selatan;
3. Arsip.